



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, perlu mengatur ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
8. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat RKP DBHCHT adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat dengan DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan melalui Provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.
10. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kegiatan dan Penganggaran yang dibiayai DBHCHT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk Buruh Pabrik Rokok.
14. Pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya disingkat

PHK adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.

15. Pabrik Rokok adalah tempat dimana terjadinya kegiatan pengembangan, persiapan untuk penjualan, pengiriman, pengiklanan dan pendistribusian tembakau atau produk yang terkait dengan tembakau.
16. Buruh Pabrik adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja.
17. Pengusul Bantuan adalah Pabrik rokok dimana buruh bekerja yang berada diwilayah dan terdaftar di Daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank (bjb) yang ditetapkan.
19. Pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.
20. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan pelatihan.
21. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang kosong didalam sebuah perusahaan atau organisasi.
22. Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda dan sebagainya.
23. Sertifikat Kompetensi adalah suatu pengakuan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan standar kompetensi yang telah dipersyaratkan.
24. Pelatihan Motivasi Berprestasi adalah program pelatihan yang diselenggarakan dengan bertujuan untuk pengembangan diri, terutama dalam meningkatkan motivasi berprestasi para pesertanya.
25. Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

BAB II
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) DBHCHT digunakan untuk mendanai program:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;

- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat.
- b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk mendukung:
 - 1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - 2. bidang penegakan hukum.
- c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk mendukung:
 - 1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - 2. bidang kesehatan.
- d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penggunaan DBHCHT, koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT di Daerah, meliputi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan DBHCHT;
 - b. pelaksanaan penggunaan DBHCHT;
 - c. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan DBHCHT; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan harmonisasi atas penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan yang Didanai
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Paragraf 1

Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Program Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - b. penanganan panen dan pasca panen;
 - c. penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - d. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- (2) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi kegiatan:
 - a. registrasi mesin pelinting sigaret;
 - b. pendataan industri hasil tembakau;
 - c. penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau kepemilikan bagi industri kecil dan menengah;
 - d. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana limbah industri bagi industri tembakau kecil dan menengah;
 - e. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
 - f. pembentukan, pengelolaan dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan/atau
 - g. penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.
- (3) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 meliputi kegiatan:
 - a. pemberian bantuan; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (4) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (5) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. bantuan langsung tunai;
 - b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau; dan/atau
 - c. pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan
- (6) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan kerja;
 - b. bantuan modal usaha berupa barang;
 - c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam

- rangka diversifikasi tanaman; dan/atau
- d. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- (7) Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program pembinaan lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dan program pembinaan lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran.
- (8) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran.
- (9) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
- a. kriteria penerima bantuan;
 - b. besaran bantuan; dan
 - c. jangka waktu pemberian bantuan.
- (10) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan oleh Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
- a. kriteria peserta pelatihan; dan
 - b. jenis pelatihan.
- (11) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan oleh Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
- a. kriteria penerima bantuan; dan
 - b. jenis bantuan.
- (12) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

Paragraf 2
Bidang Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 meliputi :

- a. kegiatan pembangunan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
 - a. forum tatap muka kepada perangkat daerah dan masyarakat umum;
 - b. media cetak; dan
 - c. media elektronik.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
- (4) Anggaran program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari anggaran DBHCHT bidang penegakan hukum yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
 1. dilekati pita cukai palsu;
 2. tidak dilekati pita cukai;
 3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
 5. dilekati pita cukai bekas, diperedaran atau tempat penjualan eceran.
 - b. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
 - c. Penyediaan kegiatan sarana pendukung pemberantasan barang kena cukai ilegal.

- d. Peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
 - e. penyimpanan sementara barang hasil operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perjalanan dinas di Daerah;
 - b. sewa kendaraan; dan/atau
 - c. pembelian sampel rokok ilegal.
- (3) Bupati menyampaikan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) Kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembentukan tim satuan tugas;
 - b. honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. perjalanan dinas di Daerah; dan/atau
 - d. sewa kendaraan untuk operasi dan pengangkutan hasil operasi.
- (5) Kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pendanaannya diutamakan untuk operasional kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi terkait yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (6) Kegiatan penyediaan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai daftar sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyimpanan sementara barang hasil operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan di bidang penegakan hukum.

Paragraf 3 Bidang Kesehatan

Pasal 10

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 meliputi kegiatan:
- a. pelayanan kesehatan baik kegiatan

promotif/preventif, maupun *kuratif/rehabilitatif* dengan prioritas mendukung upaya:

1. penurunan angka *prevalensi* merokok meliputi:
 - a) kampanye, sosialisasi dan edukasi bahaya merokok;
 - b) penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c) upaya berhenti merokok;
 - d) survei konsumsi produk tembakau; dan/atau
 - e) pengendalian iklan, promosi dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.
 2. percepatan penurunan angka *prevalensi* stunting;
 3. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
 4. peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun;
 5. penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan dan kanker akibat merokok; dan/atau
 6. pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba.
- b. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
- c. penyediaan/peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih;
- d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena PHK.
- e. Pelatihan tenaga Kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas Kesehatan; dan/atau
- f. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader.
- (2) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. penambahan ruangan;
 - d. rehabilitasi bangunan;
 - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
 - f. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
 - g. pembelian suku cadang.
- (3) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih pada fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. rehabilitasi;
 - d. pemeliharaan; dan/atau
 - e. pembelian suku cadang.
- (4) Pengadaan dalam rangka Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
 - b. alat kesehatan;

- c. sarana transportasi rujukan; dan
 - d. sarana peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif maupun kuratif/rehabilitatif.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Proporsi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 11

- (1) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBHCHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBHCHT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, dan huruf d; dan
 - c. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2.
- (2) Penganggaran DBHCHT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 20% (dua puluh persen) untuk:
 - 1. Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - 2. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
 - 3. program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibulatkan ke satuan persentase terdekat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah; dan
 - b. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan.
- (4) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah

mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk:

- a. bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk:
- a. bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau
 - c. kegiatan pendukung pengelolaan DBHCHT.
- (6) Kegiatan pendukung pengelolaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi DBHCHT;
 - b. verifikasi dan validasi data; dan/atau
 - c. pemberian honorarium yang melekat pada kegiatan.
- (7) Kegiatan pendukung pengelolaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk belanja modal.
- (8) Kegiatan pendukung pengelolaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling tinggi 3% (tiga persen) dari total alokasi DBHCHT dan paling total alokasi DBHCHT dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (9) Kegiatan pendukung pengelolaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.
- (10) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima alokasi DBHCHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penggunaan DBHCHT sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun konsep RKP DBHCHT berdasarkan rincian alokasi DBHCHT;
- (2) Konsep RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. pagu alokasi DBHCHT;
 - b. sisa DBHCHT;
 - c. rincian kegiatan;
 - d. target keluaran kegiatan; dan
 - e. rincian pendanaan kegiatan.
- (3) Konsep RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Koordinasikan pembahasan perangkat daerah berdasarkan konsep RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Konsep RKP DBHCHT yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembahasan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (6) Hasil pembahasan konsep RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah.
- (7) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperlukan penyesuaian konsep RKP DBHCHT, Kepala Daerah melakukan penyesuaian konsep RKP DBHCHT sebelum menetapkan RKP DBHCHT.
- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan penyesuaian konsep RKP DBHCHT, Bupati menetapkan RKP DBHCHT.
- (9) RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8) menjadi dasar penganggaran DBHCHT dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (10) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara formal dan materil atas kegiatan DBHCHT yang tercantum dalam RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Dalam hal daerah menerima alokasi DBHCHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), Kepala Perangkat Daerah tidak diwajibkan menyusun konsep RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8).

Bagian Keempat

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pelaksanaan kegiatan DBHCHT kepada Bupati melalui sekretariat tim koordinasi.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan ketentuan:

- a. laporan tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat pada bulan januari tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. laporan semester pertama tahun anggaran berjalan diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan juli.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah menerima alokasi DBHCHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT tahun anggaran sebelumnya paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBHCHT setiap semester berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan Direktur Jenderal Industri Agro;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang kesehatan melalui Sekretaris Jenderal; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DBHCHT dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat pada minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. laporan semester pertama tahun anggaran berjalan diterima paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBHCHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Perangkat Daerah melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, dan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBHCHT berdasarkan:
 - a. laporan realisasi penggunaan DBHCHT untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - b. laporan realisasi penggunaan DBHCHT untuk kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan
 - c. laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengetahui:
 - a. kepatuhan dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan DBHCHT;
 - b. kesesuaian proporsi alokasi penggunaan untuk tiap-tiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - c. kesesuaian penggunaan untuk kegiatan pada tiap-tiap bidang;
 - d. kesesuaian capaian keluaran antara RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) dengan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan/atau
 - e. besaran Sisa DBHCHT yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui besaran Sisa DBHCHT yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan melalui rekonsiliasi antara Pemerintah

Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (2) Hasil rekonsiliasi perhitungan Sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Perangkat Daerah mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penandatanganan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal rekonsiliasi perhitungan Sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung Sisa DBHCHT berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (5) Perangkat daerah melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Sisa DBHCHT berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau hasil.
- (6) Perangkat Daerah menganggarkan kembali Sisa DBHCHT pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat pemberitahuan Sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menganggarkan kembali sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan/atau penambahan kegiatan baru dalam perubahan RKP DBHCHT.
- (2) Perubahan RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan paling cepat bulan Juni dan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
- (3) Perangkat Daerah menyusun konsep perubahan RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah mengoordinasikan pembahasan bersama berdasarkan konsep perubahan RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Konsep perubahan RKP DBHCHT yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembahasan yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait.
- (6) Hasil pembahasan konsep perubahan RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh

perwakilan dari Pemerintah, kabupaten, dan provinsi untuk perubahan RKP DBHCHT kabupaten.

- (7) Perangkat daerah mengoordinasikan penyusunan dan penandatanganan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperlukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBHCHT, Kepala Daerah melakukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBHCHT sebelum menetapkan RKP perubahan.
- (9) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBHCHT, Kepala Daerah menetapkan RKP perubahan DBHCHT
- (10) RKP perubahan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (9) menjadi dasar perubahan penganggaran DBHCHT dalam dokumen penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Bupati bertanggung jawab secara formal dan materil atas kegiatan DBHCHT yang tercantum dalam RKP Perubahan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dalam hal dilakukan perubahan RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBHCHT pada kesesuaian capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d menggunakan RKP perubahan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (13) Berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan RKP perubahan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Teknis pelaksanaan DBHCHT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2025



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
KABUPATEN CIREBON

1. DAFTAR SARANA PENDUKUNG KEGIATAN PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

No.	Nama Barang	Keterangan
Sewa		
1	Kendaraan dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai	Sarana transportasi dalam pelaksanaan kegiatan dan perpindahan barang (hasil operasi berrsama) Contoh : motor, minibus, pick up, truck.
2	Mesin/mobile X-ray	Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah.
Pembelian		
3	Mesin/mobile X-ray	Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah.
4	Action camera	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
5	Spy camera	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
6	Spy recorder	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
7	Alat deteksi pita cukai	Sebagai alat bantu deteksi awal keaslian pita cukai
8	GPS tracker	Sebagai alat pelacak yang dapat ditempelkan pada kendaraan atau sarana pengangkut yang diduga membawa BKC ilegal
9	Drone	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
10	Handy talky	Alat komunikasi 2 arah atau lebih
11	Repeater	Alat penguat sinyal dan memperluas jaringan
12	Teropong malam	Alat untuk memantau objek atau kegiatan di malam hari
13	Nicotin	Alat uji dan dokumentasi di lapangan
14	Jasa peta kerawanan berbasis aplikasi	Aplikasi digunakan bersama bea cukai dan pemerintah daerah
15	CCTV	Pengawasan lokasi yang diduga terdapat kegiatan produkai atau peredaran BKC ilegal

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
KABUPATEN CIREBON

1. DAFTAR SARANA PENDUKUNG KEGIATAN PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

No.	Nama Barang	Keterangan
Sewa		
1	Kendaraan dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai	Sarana transportasi dalam pelaksanaan kegiatan dan perpindahan barang (hasil operasi berrsama) Contoh : motor, minibus, pick up, truck.
2	Mesin/mobile X-ray	Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah.
Pembelian		
3	Mesin/mobile X-ray	Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah.
4	Action camera	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
5	Spy camera	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
6	Spy recorder	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
7	Alat deteksi pita cukai	Sebagai alat bantu deteksi awal keaslian pita cukai
8	GPS tracker	Sebagai alat pelacak yang dapat ditempelkan pada kendaraan atau sarana pengangkut yang diduga membawa BKC ilegal
9	Drone	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
10	Handy talky	Alat komunikasi 2 arah atau lebih
11	Repeater	Alat penguat sinyal dan memperluas jaringan
12	Teropong malam	Alat untuk memantau objek atau kegiatan di malam hari
13	Nicotin	Alat uji dan dokumentasi di lapangan
14	Jasa peta kerawanan berbasis aplikasi	Aplikasi digunakan bersama bea cukai dan pemerintah daerah
15	CCTV	Pengawasan lokasi yang diduga terdapat kegiatan produkai atau peredaran BKC ilegal

Adapun rincian untuk kegiatan penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal adalah sebagai berikut:

No	Nama barang	Volume	Satuan	Spesifikasi
Sewa				
1				
2				
dst				
Pembelian				
1				
2				
dst				

Kebutuhan dana dihitung sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah. Notula ini menjadi salah satu bahan dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran (RKP) DBHCHT untuk bidang penegakan hukum. Dalam hal sesuai pembahasan RKP DBHCHT diperlukan perbaikan dan/atau penyesuaian atas notula ini, maka kegiatan di bidang penegakan hukum mengacu dari hasil pembahasan RKP DBHCHT.

Demikian notula ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, Tanggal

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama

Nama

Adapun rincian untuk kegiatan penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal adalah sebagai berikut:

No	Nama barang	Volume	Satuan	Spesifikasi
Sewa				
1				
2				
dst				
Pembelian				
1				
2				
dst				

Kebutuhan dana dihitung sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah. Notula ini menjadi salah satu bahan dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran (RKP) DBHCHT untuk bidang penegakan hukum. Dalam hal sesuai pembahasan RKP DBHCHT diperlukan perbaikan dan/atau penyesuaian atas notula ini, maka kegiatan di bidang penegakan hukum mengacu dari hasil pembahasan RKP DBHCHT.

Demikian notula ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat,, Tanggal

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

(tanda tangan)

Nama

(tanda tangan)

Nama

3. FORMAT RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN

Pagu Alokasi DBHCHT : Rp.
Sisa Pagu DBHCHT : Rp.
Yang belum dianggarkan : Rp.
Total : Rp.

No.	Bidang, Program dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode / Klasifikasi Nomenklatur	Rencana Output			keterangan
				Volume	Satuan	Pagu keg.	

Tempat, Tanggal
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

(tanda tangan)
Nama
(tanda tangan)
Nama

3. FORMAT RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2025

Pagu Alokasi DBHCHT : Rp.

Sisa Pagu DBHCHT : Rp.

Yang belum dianggarkan : Rp.

Total : Rp.

No.	Bidang, Program dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode / Klasifikasi Nomenklatur	Rencana Output			keterangan
				Volume	Satuan	Pagu keg.	

Tempat, Tanggal

Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

(tanda tangan)

Nama

(tanda tangan)

Nama

3. FORMAT RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN

Pagu Alokasi DBHCHT : Rp.
Sisa Pagu DBHCHT : Rp.
Yang belum dianggarkan : Rp.
Total : Rp.

No.	Bidang, Program dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode / Klasifikasi Nomenklatur	Rencana Output			keterangan
				Volume	Satuan	Pagu keg.	

Tempat, Tanggal
Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

(tanda tangan)
Nama

(tanda tangan)
Nama

4. BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN KONSEP RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN
KONSEP RKP DBHCHT TAHUN ANGGARAN
KABUPATEN CIREBON

Pada hari ini,...., tanggal...., telah dilaksanakan pembahasan oleh Pemerintah Daerah terkait atas konsep Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT Pemerintah Daerah TA dengan hasil sebagai berikut:

1. Konsep RKP DBHCHT yang dibahas adalah konsep RKP DBHCHT TA Yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
2. Catatan Hasil Pembahasan konsep RKP DBHCHT sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.
3. Pemerintah Daerah menindaklanjuti Catatan Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dengan menyampaikan RKP DBHCHT selambat-lambatnya.....
4. Dalam hal Catatan Hasil Pembahasan tidak dapat ditindaklanjuti sepenuhnya dalam RKP DBHCHT, Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Penjelasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait selambat-lambatnya
5. Konsep RKP DBHCHT yang telah direvisi berdasarkan Catatan Hasil Pembahasan, terlebih dahulu disampaikan kepada Pemerintah Daerah selaku koordinator pengelola penggunaan DBHCHT di wilayahnya.
6. Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKP DBHCHT dengan pendanaan sepenuhnya dari DBHCHT dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Berita acara ini disusun, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk digital. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dengan kesepakatan para pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak yang Membahas:

No	Nama	Jabatan / Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.				
2.				

Para Pihak yang Membahas:

No	Nama	Jabatan / Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.				
2.				

4. BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN KONSEP RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN
KONSEP RKP DBHCHT TAHUN ANGGARAN
KABUPATEN CIREBON

Pada hari ini,...., tanggal...., telah dilaksanakan pembahasan oleh Pemerintah Daerah terkait atas konsep Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT Pemerintah Daerah TA dengan hasil sebagai berikut:

1. Konsep RKP DBHCHT yang dibahas adalah konsep RKP DBHCHT TA Yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
2. Catatan Hasil Pembahasan konsep RKP DBHCHT sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.
3. Pemerintah Daerah menindaklanjuti Catatan Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dengan menyampaikan RKP DBHCHT selambat-lambatnya.....
4. Dalam hal Catatan Hasil Pembahasan tidak dapat ditindaklanjuti sepenuhnya dalam RKP DBHCHT, Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Penjelasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait selambat-lambatnya
5. Konsep RKP DBHCHT yang telah direvisi berdasarkan Catatan Hasil Pembahasan, terlebih dahulu disampaikan kepada Pemerintah Daerah selaku koordinator pengelola penggunaan DBHCHT di wilayahnya.
6. Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKP DBHCHT dengan pendanaan sepenuhnya dari DBHCHT dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Berita acara ini disusun, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk digital. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dengan kesepakatan para pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak yang Membahas:

No	Nama	Jabatan / Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.				
2.				

Para Pihak yang Membahas:

No	Nama	Jabatan / Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.				
2.				

LAMPIRAN

5. BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN CATATAN HASIL PEMBAHASAN
KONSEP RKP DBHCHT TA KABUPATEN CIREBON

- 1. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
- 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
- 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- 4. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
- 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
- 6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

i. Persentase alokasi penggunaan DBH CHT

Bidang	Anggaran	Persentase %	Keterangan
Bidang Kesejahteraan Masyarakat			
Bidang Penegakan Hukum			
Bidang Kesehatan			
Kegiatan pendukung DBHCHT			
Total			

ii. –

Para Pihak yang Membahas:

No	Nama	Jabatan / Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.				
2.				

Para Pihak yang Membahas:

No	Nama	Jabatan / Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.				
2.				

LAMPIRAN
BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN CATATAN HASIL PEMBAHASAN
KONSEP RKP DBHCHT TA KABUPATEN CIREBON

- 1. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
- 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
- 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- 4. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
- 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
- 6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

i. Persentase alokasi penggunaan DBH CHT

Bidang	Anggaran	Persentase %	Keterangan
Bidang Kesejahteraan Masyarakat			
Bidang Penegakan Hukum			
Bidang Kesehatan			
Kegiatan pendukung DBHCHT			
Total			

ii. –

Para Pihak yang Membahas:

No	Nama	Jabatan / Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.				
2.				

Para Pihak yang Membahas:

No	Nama	Jabatan / Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.				
2.				

5. FORMAT LAPORAN REALISASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
SEMESTER TAHUN ANGGARAN

Pagu Alokasi DBHCHT : Rp.
Sisa Pagu DBHCHT : Rp.
Yang belum dianggarkan : Rp.
Total : Rp.

No.	Bidang, Program dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode / Klasifikasi Nomenklatur	Rencana Output			keterangan
				Volume	Satuan	Pagu keg.	

Tempat, Tanggal
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

(tanda tangan) (tanda tangan)
Nama Nama

6. FORMAT LAPORAN REALISASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
SEMESTER TAHUN ANGGARAN

Pagu Alokasi DBHCHT	: Rp.
Sisa Pagu DBHCHT	: Rp.
Yang belum dianggarkan	: Rp.
Total	: Rp.

No.	Bidang, Program dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode / Klasifikasi Nomenklatur	Rencana			keterangan
				Volume	Output Satuan	Pagu keg.	

Tempat,, Tanggal

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama

Nama

